

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan di segala bidang pada umumnya merupakan salah satu dari tujuan utama pembangunan nasional. Dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu : "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."¹, serta guna memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, seperti yang tersebut dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan",² menjadi acuan pemerintah untuk dapat mensejahterakan rakyat. Mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum, merupakan hak bagi warga negara. Guna mencukupi kehidupannya, tiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan transaksi melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Tuntutan kebutuhan manusia yang makin besar dan pendapatan yang kecil, maka seseorang membutuhkan

¹ Undang – undang Dasar 1945, alinea 4

² *Ibid.*, Pasal 27 ayat 2

lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman guna mencukupi kehidupannya.

Pembangunan di bidang ekonomi yang semakin meningkat mengakibatkan keterkaitan yang erat antara sektor riil dan sektor moneter, dimana kebijakan-kebijakan khususnya di sektor keuangan turut menentukan maju mundurnya aktifitas dunia usaha di Indonesia. Oleh karena itu lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis karena ikut berperan penting dalam penyediaan dana atau kredit yang di butuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian, selain masih merupakan sumber dana primer bagi kebanyakan orang. Melalui berbagai kegiatan/jasa keuangan yang di tawarkan, lembaga perbankan dapat bertindak sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sementara masyarakat juga telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Para pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Dengan demikian kegiatan pinjam -meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat di perhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan dengan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang bisa berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dengan badan usaha.

Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang di tawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan di nilai oleh badan usaha tersebut sebelum di terima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang di berikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut di harapkan akan dapat disimpulkan kelayakan sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.

Pegawai negeri dalam hal ini adalah sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, yang merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8

tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu: “Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Hal ini berarti pegawai negeri sebagai salah satu unsur dalam masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan keputusan dari pemerintah.

Dalam hal ini, masa jabatan pegawai negeri ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, menyadari peranan pegawai negeri yang demikian pentingnya, maka pemerintah memberikan beberapa hak tertentu kepada pegawai negeri, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, dan hak atas pensiun. Dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 dijelaskan :

1. Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia⁴.

Hal ini jelas seorang pegawai negeri apabila meninggal dunia secara otomatis berakhir masa jabatannya dengan sendirinya karena tutup usia.

2. Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Batas usia pensiun.
- c. Perampangan organisasi pemerintah, atau
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.⁵

³ Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*, Pasal 1 ayat (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1)

Dalam hal ini, pada poin (a) Pegawai negeri berhak mengajukan pengunduran diri kepada atasan sebelum batas usia tertentu karena keinginan sendiri bukan karena pihak lain, sedangkan pada poin (b) Pegawai negeri telah selesai masa jabatan sebagai pegawai negeri yang ditentukan oleh undang-undang atau mencapai batas usia pensiun. Walaupun dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tidak disebutkan arti pensiun dilihat dari ketentuan Pasal 23 ayat 2 poin b maka pensiun dapat diartikan batas akhir usia kerja dari PNS. Oleh karena dalam pensiun PNS diberhentikan dengan hormat karena usia kerja yang telah selesai maka para pensiunan PNS berhak atas tunjangan pensiun bagi PNS yang besarnya ditentukan sesuai golongan selama PNS tersebut menjabat. Hal ini dituangkan dalam keputusan pensiun yang dikeluarkan oleh pemerintah.

SK (Surat Keputusan) pensiun tersebut keberadaannya sejajar dengan SK pengangkatan pegawai negeri yang juga dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Walaupun begitu tidak semua lembaga pembiayaan di Indonesia dapat menerima SK pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Hanya lembaga pembiayaan resmi atau milik pemerintah saja yang dapat menerima SK pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Salah satu lembaga pembiayaan resmi yang dapat menerima SK pensiun sebagai jaminan kredit adalah pada bank umum milik pemerintah serta pada Bank Tabungan Negara, dan juga pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada BPD yang

⁵ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

mempunyai corak keberadaan yang berada di setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia sangat tepat dengan adanya keberadaan dari PNS yang mempunyai kewenangan penuh untuk menerima SK-nya juga SK pensiun dari PNS tersebut.

Bank adalah lembaga keuangan yang diperlukan yang dapat memberikan dana berupa pinjaman kepada masyarakat untuk pembayaran usahanya. Dengan kata lain, bank adalah lembaga perantara antara kelompok orang yang sementara mempunyai dana lebih dan kelompok orang yang untuk sementara pula kekurangan dana. Bank sebagai perantara artinya bank sebagai penyalur dana masyarakat yang telah terhimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan dana.

Pada UU No. 7 tahun 1992 tentang dan masih dipertahankan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 2 megatur bahwa usaha perbankan harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, UU No. 10 tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) mengatur “ dalam memberikan kredit / pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasar analisi yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit.

Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran, sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitor berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*, Pasal 1, angka 11.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.⁷

Dalam hal menjaminkan SK pensiun sebagai agunan untuk memperoleh kredit sebelumnya dilakukan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari bank sebagai kreditur dan pihak pensiunan pegawai negeri sebagai debitur. Adapun definisi dari perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam pasal 1754 KHU Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁸

⁷ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 68

⁸ R. Subekti., *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditia Bakti, 1995, hal.125.

Jadi unsur jaminan paling tidak keyakinan dari pihak kreditur terhadap debitur dapat mengembalikan hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan unsur yang sangat penting di dalam setiap perjanjian kredit.

Pada prakteknya, ada sebagian bank umum milik pemerintah yang tidak dapat menerima SK pensiun PNS sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank umum milik pemerintah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya bank umum milik pemerintah yang dapat menerima SK pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank. Inilah yang melatarbelakangi penulis menulis skripsi yang berjudul “ **Kepastian Hukum Tentang Kedudukan Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank** “.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian adalah aspek yuridis mengenai SK Pensiun dalam memperoleh kredit di bank. Dalam hal ini, pihak bank sebagai kreditur, dan PNS yang mempunyai SK pensiun sebagai debitur. Adapun pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah : “Apa alasan bank umum milik pemerintah memperbolehkan/tidak memperbolehkan SK pensiun digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank?”.

C. Tujuan Penelitian

Didasari pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan bank umum milik pemerintah sehingga menerima/tidak dapat menerima SK pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat obyektif

- a. Dengan penelitian ini, hasilnya diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan studi-studi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, permasalahan, dan solusi atau jalan keluar dari permasalahan.
- b. Memberi pertimbangan dan atau menambah bahan kepustakaan atau sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.

2. Manfaat subyektif

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan mengenai jaminan hak perorangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tata cara peminjaman kredit dengan menggunakan SK pensiun di bank pada umumnya.

c. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti.

d. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pustaka bagi penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul “**Kepastian Hukum Tentang Kedudukan Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank** ” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang sama dengan Penulisan Skripsi ini, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang telah ada.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini terdapat batasan penelitian sesuai pengertian istilah dari obyek yang diteliti dengan batasan konsep :

1. Bank yang dimaksud dalam judul skripsi adalah bank umum milik pemerintah dan penulis mengambil keterangan dari tiga bank saja, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Penulis hanya mengambil keterangan dari tiga bank tersebut karena ada bank yang dapat menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai jaminan kredit pada bank, yaitu BRI. Sedangkan dua bank lainnya yaitu Bank Mandiri dan BNI, tidak dapat menerima SK Pensiun sebagai jaminan kredit pada bank.
2. Penulis juga membatasi penjelasan mengenai jaminan, yaitu penulis tidak menjelaskan mengenai jaminan benda tidak bergerak, karena tidak relevan atau tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang ada di dalam penulisan hukum ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti permasalahan hukum melalui studi pustaka atau data sekunder sebagai data utama yang berfokus pada norma hukum positif yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku⁹.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah : Data Sekunder, yaitu data – data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti¹⁰.

Adapun bahan hukum yang menjadi acuan bagi penulis adalah:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam :
 1. Undang-Undang Dasar 1945,
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,
 5. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian,

⁹ H.Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, hal 61

¹⁰ *Ibid*, hal. 61

6. Surat Keputusan Gubernur Indonesia No.27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

- b. Bahan hukum sekunder lainnya adalah hasil wawancara dari penulis dengan narasumber yang telah memberikan informasi dan juga dari studi kepustakaan.
- c. Bahan hukum tersier, didapat melalui Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data meliputi : wawancara, studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di beberapa bank umum milik pemerintah, di antaranya adalah BNI 46 Cabang Yogyakarta, Bank Mandiri Cabang Yogyakarta, BRI Cabang Yogyakarta.

5. Responden

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti¹¹. Adapun yang menjadi

¹¹ *Ibid*, hal. 75

responden dalam penelitian ini adalah pihak bank umum milik pemerintah, diantaranya adalah BNI 46 Cabang Yogyakarta, Bank Mandiri Cabang Yogyakarta, BRI Cabang Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber adalah Subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah staff General Affair Bank Mandiri KCU Yogyakarta, pegawai staff Public Relation BNI dan BRI.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah secara kualitatif, yaitu metode yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat¹². Sedangkan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu berawal dari proposes khusus dan berakhir pada kesimpulan yang berupa asas umum.

H. Sistematika Penelitian Hukum

Usulan penelitian hukum yang berjudul “**Kepastian Hukum Tentang Kedudukan Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank** ” menggunakan sistematika sebagai berikut :

¹² *Ibid*, hal. 99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sumber Data

3. Metode Pengumpulan Data

4. Metode Analisis

H. Sistematika Penelitian Hukum

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Keputusan Pensiun.

C. Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Berupa Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank-Bank Pemerintah.

1. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Pemerintah yang Tidak Dapat Dilaksanakan.

2. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang Dapat Dilaksanakan di BRI

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

